



PUTUSAN

Nomor: 307/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 3519035203050004, tempat/tanggal lahir: Madiun, 12 Maret 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di Dusun Sewulan Wetan, RT 010, RW 002, Desa Sewulan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sekarang berdomisili di RT 013, RW 006, Desa Sumberejo, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK:3519040901020002, tempat/tanggal lahir: Madiun, 09 Januari 2002, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sewulan Wetan, RT 010, RW 002, Desa Sewulan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor: 307/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn, tanggal 24 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejayan,

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 307/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0338/086/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 5 tahun, 6 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sewulan wetan, RT 010, RW 002, Desa Sewulan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx selama 4 tahun, 1 bulan.

Ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

a. Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti fisik Penggugat seperti menendang dan memukul Penggugat pada saat Tergugat sedang marah, sehingga Penggugat merasa *trauma* kepada Tergugat;

b. Masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanya, hasil kerja Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan perasaan Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya. Oleh karenanya Penggugat tidak rela;

c. Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras dan karaoke di *Cafe* bersama perempuan lain, Tergugat seringkali pulang dalam kondisi mabuk. Oleh karenanya Penggugat merasa tidak nyaman;

d. Tergugat seringkali mengusir Penggugat pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Januari tahun 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, 1 bulan hingga saat ini;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Bryan Sukmana Aji bin Sutrisno**) terhadap Penggugat (**Nur Fatkha Aini binti Muhlis Baidowi**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor: 307/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn, tanggal 24 Februari 2025, tanggal 04 Maret 2025 dan tanggal 13 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 307/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3519035203050004, tanggal 22 Pebruari 2023, atas nama Penggugat, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No: 500.10.10/70/402.404.18/2025, tanggal 20 Pebruari 2023, atas nama Penggugat, dari Desa Sumberejo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No: 3519040803210001, tanggal 15 Maret 2023, atas nama Penggugat, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0338/086/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

A. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, beralamat di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sewulan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2024, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan sejak itu telah terputus hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN MADIUN , di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sewulan, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat bekerja namun hasilnya hanya untuk kepentingannya sendiri, Tergugat sering minum minuman keras, dan dalam pertengkarannya Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2024, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 307/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan sejak itu telah terputus hubungan komunikasi;

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. **Widya Virnanda binti Wibowo**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Geprekin, beralamat di RT 042 RW 006 Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Penggugat tidak dinafkahi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2024, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang dan sejak itu telah terputus hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkam al-Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat diantara keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan Widya Virnanda binti Wibowo;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi Surat Keterangan), P.3 (fotokopi KK), dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 Ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat bekerja namun hasilnya hanya untuk kepentingannya sendiri, Tergugat sering minum minuman

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerasa, dan dalam pertengkarnya Tergugat sering melakukan kekerasan *domestic violence* (KDRT) terhadap Penggugat;

Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 2019, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak saling berhubungan/komunikasi antara satu dengan lainnya serta di antara keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih *maslahat* diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa *madharat*, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 307/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II Halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعترا الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Bryan Sukmana Aji bin Sutrisno**) terhadap Penggugat (**Nur Fatkha Aini binti Muhlis Baidowi**);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Fatkhul Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	60.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	20.000,00
5.	Penyupahan Saksi	Rp.	100.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 307/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	360.000,00